



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 100.3.3.2/414 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran terselenggaranya rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penyelenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
 - b. bahwa Tim Penyelenggara Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/38 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, tetapi untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/38 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menyusun Tim Penyelenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mempersiapkan risalah dan bahan-bahan rapat;
 - c. melaksanakan penggandaan dan pendistribusian bahan rapat;
 - d. menyusun kesimpulan rapat dan pembuatan risalah hasil rapat;
 - e. mempersiapkan bahan-bahan pemberitaan untuk diinformasikan; dan
 - f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Pemberian honorarium kegiatan dibayarkan pada Orang/Bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/38 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


BETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 100.3.3.2/414 TAHUN
 Tanggal : 8 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA RAPAT PARIPURNA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/NIPPPK/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran, dan nasihat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran, dan nasihat
3.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Rapat, Risalah, dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	BAMBANG SUBANDRIO, S.IP NIP. 19760506 199603 1 003 Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab pada bidang kesekretariatan
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal TOP FM Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bagian Anggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	MARYONO, S.E., M.M. NIP. 19710303 200604 1 019 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	SUHUD TRI WARDHONO, S.Psi. NIP. 19780630 201101 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	ARIES YUWONO CAHYO PRABOWO, S.E., M.M. NIP. 19760416 201001 1 014 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	ARI WIBOWO, S.H. NIP. 19831121 201101 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

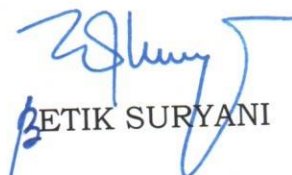
1	2	3	4
17.	IBNU SUBARATA, S.E. NIP. 19730806 200501 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	RETNO HANDAYANI, S.E. NIP. 19810924 200501 2 010 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	JOKO WALOYA, S.H. NIP. 19770412 200701 1 008 Penata Keprotokolan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	ADI WIBOWO, A.Md NIP. 19870219 201001 1 004 Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	AYU HUSNUL KHOTIMAH, A.Md. NIP. 19950104 201612 2 001 Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	JOKO SUTRISNO NIP. 19790206 200801 1 007 Operator Layanan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	AGUNG PRIYANTO NIP. 19810927 200901 1 006 Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	ARIS WIYANTO NIP. 19740210 201001 1 008 Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
25.	NOERDIANA ZULFI, S.M. NIP. 19850720 201001 2 005 Penata Keprotokolan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	SRI MULATO, SH NIP. 19780216 20071 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	MARDIYANTO NIP. 19701223 200901 1 001 Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	AKHMAT NURSALAM NIP. 19731001 201212 1 002 Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	SUPRIYANTO NIP. 19810323 200801 1 013 Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	MUHAMAD ABDUL AZIZ, S.E. NIP. 19900616 202012 1 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	WAHYU ANGGORO LATIF, S.E. NIP. 19851017 202012 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
32.	NANDA PRAKASITA NARESWARI, S.H. NIP. 19970407 202012 2 013 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	DIASICHA MELIA RAPHAELLY, S.H. NIP. 19950925 202012 2 030 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	MUHAMMAD RIZAL ISMAIL, S.H. NIP. 19941030 202012 1 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35.	MELLY MELATI DEVI, S.I.Kom. NIP. 19920912 202012 2 019 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	KASWADI NIP. 19810711 200701 1 003 Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37.	YEYEN GILANG RAMADHANIA, S.H. NIP. 19910405 202203 2 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
38.	WAGINO.BUDI UTOMO, S.I.Kom. NIP. 19920102 202203 1 006 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39.	ZANISA ARI NILASARI, S.Psi NIP. 19951201 202203 2 011 Penelaah Teknis Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40.	AJI PRASETYA KURNIAWAN, S.Sos NIPPPK. 19851220 202421 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41.	DANANG SEPTIAJI NUGROHO, A.Md.T NIPPPK. 19980901 202421 1 003 Pranata Komputer Terampil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42.	SHELLA ANGGRAINI, A.Md NIPPPK. 19990626 202421 2 018 Arsiparis Terampil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 9


RETIK SURYANI